



CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 22 Issue 2, September 2020

P-ISSN: 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Konstruksi Hukum Terhadap Perjanjian Paket Wisata di Biro Perjalanan Wisata PT Bintang Wisata Tour

Suryati

Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia

Corresponding author: suryatiunwiku2017@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

- Submitted: 7/5/2020
- Accepted: 5/6/2020
- Published: 10/9/2020

How to cite:

Suryati., (2020),
*Konstruksi Hukum
Terhadap Perjanjian
Paket Wisata di Biro
Perjalanan Wisata PT
Bintang Wisata Tour*, 22
(2), 24-33

ABSTRACT

Article 1 paragraph 1 of Law No.10 Year 2009, tourism is a travel activity carried out by a person or group of people by visiting certain places for recreational purposes, personal development, or studying the uniqueness of tourist attractions that are visited in a temporary period. Land travel agreements that use land vehicles in the form of buses are not known in Book III of the Civil Code or the Criminal Code. The purpose of this study is to determine the legal construction of the relationship held by PT Bintang Wisata Tour as a travel agency with tourist service users. This research method uses normative juridical, by synchronizing the principles of agreement law with the applicable laws and regulations in Indonesia. The data obtained were analyzed qualitatively. Conclusion that the legal construction of the relationship held by PT Bintang Wisata Tour with passengers is included in the agreement to perform certain services, namely the tour package agreement where PT Bintang Wisata Tour is bound to perform services or transportation work, accommodation / food / drink, hotels, and enjoy tourist objects / attractions in the context of organizing tours, and passengers to pay for tourism / tour costs.

Keywords: legal construction, agreements, tour packages

Abstrak. Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.10 Tahun 2009, wisata ialah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Perjanjian perjalanan wisata darat yang menggunakan kendaraan darat berupa bus tidak dikenal dalam Buku III KUHPerdara maupun KUHD. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konstruksi hukum dari hubungan yang diadakan oleh PT Bintang Wisata Tour sebagai biro perjalanan wisata dengan penumpang pengguna jasa wisata. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dengan melakukan sinkronisasi antara asas-asas hukum perjanjian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. Kesimpulan bahwa konstruksi hukum dari hubungan yang diadakan oleh PT Bintang Wisata Tour dengan penumpang termasuk dalam perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, yaitu perjanjian paket wisata dimana PT Bintang Wisata Tour mengikatkan diri untuk melakukan jasa-jasa atau pekerjaan pengangkutan, akomodasi makan/minum, hotel, dan menikmati obyek/atraksi wisata dalam rangka penyelenggaraan wisata, dan penumpang untuk membayar biaya wisata/tour.

Kata kunci: konstruksi hukum, perjanjian, paket wisata

Copyright © 2019 Cakrawala Hukum. All rights reserved.

I. Pendahuluan

Perkembangan sarana transportasi saat ini semakin pesat, hal ini ditandai dengan bertambahnya alat transportasi khususnya pada jasa angkutan umum. Dengan adanya jasa angkutan umum yang semakin bertambah, maka mempermudah masyarakat untuk berpergian dari satu tempat ketempat yang lain. Apalagi di kota-kota besar, jasa angkutan umum sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat, baik masyarakat yang sudah memiliki kendaraan pribadi maupun yang tidak memiliki kendaraan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam penggunaannya, jasa angkutan umum tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat angkut untuk mencari

nafkah saja, akan tetapi digunakan sebagai alat transportasi untuk tujuan ke tempat-tempat wisata dengan dibantu oleh perusahaan jasa perjalanan (*travel agency*).

Perusahaan jasa perjalanan (*travel agency*) merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya merencanakan, menyelenggarakan dan melayani penjualan berbagai jenis paket-paket perjalanan wisata dengan tujuan ke dalam negeri (*domestic*) maupun ke luar negeri (*international*) atas inisiatif sendiri dan tanggung jawab sendiri dengan tujuan mengambil keuntungan dari penyelenggaraan perjalanan tersebut.^[1] Dalam merencanakan kegiatan perjalanan wisatanya, perusahaan jasa perjalanan (*travel agency*) mengadakan berbagai macam bentuk paket wisata. Paket wisata dapat diartikan sebagai suatu perjalanan wisata dengan beberapa tujuan wisata yang tersusun dari berbagai fasilitas jasa perjalanan tertentu.^[2] Paket-paket wisata tersebut meliputi pengurusan jasa angkutan perorangan atau kelompok, pemesanan akomodasi, restaurant, hotel dan sarana wisata lainnya, mengurus dokumen perjalanan, seperti tiket, paspor, visa atau dokumen lain yang diperlukan serta menyediakan pemandu wisata (*tour guide*) untuk mempermudah penumpang melakukan perjalanan wisatanya.

Dengan kata lain “perjalanan wisata”, atau “pariwisata” adalah perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan orang secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.10 Tahun 2009, “wisata ialah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara”. Oleh sebab itu, wisatawan sering menggunakan jasa pemandu wisata untuk memudahkan perjalanannya dalam menjelajahi tempat-tempat yang dikunjunginya tersebut. Hal itu merupakan salah satu faktor yang mendorong muncul dan berkembangnya berbagai macam usaha jasa perjalanan wisata.

Berkaitan dengan perjalanan wisata tersebut, maka Oka A Yoeti mengemukakan ada empat kriteria suatu perjalanan dapat dikategorikan sebagai “perjalanan wisata,” atau “pariwisata” yaitu :³

1. perjalanan itu tujuannya semata-mata untuk bersenang-senang;
2. perjalanan itu harus dilakukan dari suatu tempat di mana orang itu tinggal berdiam, ke tempat lain yang bukan kota atau negara di mana ia biasa tinggal;
3. Perjalanan itu dilakukan minimal selama 24 jam;
4. Perjalanan itu tidak dikaitkan dengan mencari nafkah di tempat yang dikunjungi dan orang yang melakukan perjalanan itu semata-mata sebagai konsumen di tempat yang dikunjungi.

Apapun jenis perjalanan wisata atau pariwisata tersebut pada hakikatnya adalah peristiwa perpindahan orang dari tempat dimana biasa tinggal ke tempat tujuan wisata dan sebaliknya, yang hanya akan terjadi karena adanya fasilitas pengangkutan. Dalam kepariwisataan dikenal tiga macam pengangkutan yaitu pengangkutan laut, pengangkutan udara dan pengangkutan darat, yang dalam pemakaiannya biasanya hampir selalu merupakan kombinasi tergantung pada kondisi tempat atau daerah tujuan wisata.

Usaha jasa perjalanan wisata adalah perusahaan yang kegiatannya mengurus keperluan orang yang mengadakan perjalanan baik darat, udara, maupun laut dengan cara menjadi penghubung antara perusahaan yang menyediakan fasilitas perjalanan dengan orang yang ingin melakukan perjalanan.^[4] Usaha jasa perjalanan wisata ini terdiri dari dua jenis, yaitu biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata. Suatu perusahaan dapat disebut sebagai biro perjalan wisata apabila kegiatan utama perusahaan tersebut ditekankan pada perencanaan dan penyelenggaraan perjalanan wisata atau paket wisata atas inisiatif sendiri dan tanggung jawab

¹ Ismayanti, (2010), Pengantar Pariwisata, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm.114

² A.J. Muljadi, (2012), Kepariwisata dan Perjalanan, Cetakan ke-3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 131.

³ Oka A Yoeti, (2006), *Ilmu Pariwisata, Sejarah, Perkembangan dan Prospeknya*, PT Perca, Bandung, hlm. 10

⁴ I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta, (2009), *Pengantar Ilmu Pariwisata*, CV.Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 63.

sendiri dengan tujuan mengambil keuntungan dari penyelenggaraan perjalanan tersebut. Dalam tujuannya untuk merencanakan kegiatan perjalanan wisatawan, biro perjalanan wisata sering kali mengadakan berbagai macam bentuk paket wisata untuk menarik minat wisatawan yang akan datang ke suatu daerah wisata. Paket wisata dapat diartikan sebagai suatu perjalanan wisata dengan beberapa tujuan wisata yang tersusun dari berbagai fasilitas jasa perjalanan tertentu dan terprogram dalam susunan acaranya dan dipasarkan kepada masyarakat dengan harga yang telah ditetapkan.^[5] Dimana paket-paket tersebut meliputi layanan akomodasi hotel, restoran, dan berbagai macam bentuk usaha wisata lainnya. Paket wisata yang sudah dibuat dengan baik dapat dipasarkan langsung oleh biro perjalanan wisata itu sendiri ataupun melalui agen perjalanan wisata, yang nantinya akan diperoleh imbalan berupa komisi penjualan paket wisata yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa hakikat dari perjalanan wisata adalah perpindahan orang dari suatu tempat ke tempat lain yang digerakkan oleh sarana pengangkutan, sehingga perjalanan wisata adalah kegiatan yang utamanya berhubungan dengan pengangkutan dari tempat asal wisatawan sampai ke tempat tujuan, selama di tempat tujuan dan kembali ke tempat asalnya.^[6] Berdasarkan jenis fasilitas pengangkutannya, perjalanan wisata muncul antara lain dalam bentuk wisata udara, yang penyelenggaraannya menggunakan sarana pengangkutan udara seperti pesawat udara. Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.^[7] Dari pengertian tersebut obyek pengangkutan meliputi orang dan barang, sehingga dalam hukum pengangkutan dibedakan antara pengangkutan orang dan pengangkutan barang. Berdasarkan jenis alat pengangkutannya, pengangkutan dibedakan ke dalam tiga jenis pengangkutan yaitu pengangkutan udara, laut dan darat.

Biro perjalanan wisata PT Bintang Wisata Purwokerto Tour yang berkedudukan di Jln. Gerilya Barat Karang Pucung, menyelenggarakan paket wisata ke Lombok selama tujuh hari (7) hari (tanggal 16-21 Januari 2018) dengan penumpang (perangkat desa se Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas). Transportasi yang disediakan adalah angkutan pariwisata berupa Kereta Api Ranggajati Eksekutif PP dan Bus AC video seat 45 tempat duduk, serta akomodasi berupa makanan-minuman selama wisata, penyeberangan Banyuwangi-Bali-Lombok PP, hotel 3 malam di Lombok, semua lokasi wisata, tips supir dan guide, dokumentasi, P3K ringan, asuransi wisata.

Untuk menyoroti aspek hukum dari penyelenggaraan paket wisata ke Cairo plus perjalanan umroh dengan fasilitas pesawat udara tersebut pertama-tama perlu dikemukakan pernyataan HMN Purwosutjipto mengatakan:

1. Mengenai pengangkutan orang di darat tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan satu-satunya peraturan yang mengatur tentang pengangkutan orang didarat, adalah peraturan tentang pengangkutan orang dengan Kereta Api dalam (*Bepalingen Vervoer Spoorwegen*) S.1927 - 262.
2. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) juga tidak ada peraturan umum tentang pengangkutan orang didarat, oleh karena itu mengenai perjanjian pengangkutan orang di darat didasarkan atas Buku III KUHPperdata Bab I sampai dengan Bab IV.^[8]

Pasal 1319 KUHPperdata membagi dua kelompok perjanjian, yaitu:

1. Perjanjian bernama, merupakan perjanjian yang diberi nama dan pengaturan secara khusus dalam undang-undang, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.

⁵ Muljadi A.J., 2012, loc.cit. hlm.131

⁶ <http://raymondfrans63.wordpress.com/2011/10/2013/dasar-dasar-pariwisata/> diakses tanggal 9 Juli 2020

⁷ HMN Purwosutjipto, (1991), *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* 3, Djambatan, Jakarta, hlm.2

⁸ HMN Purwosutjipto, *ibid*, hlm. 51

2. Perjanjian tak bernama, merupakan perjanjian yang belum mempunyai nama tertentu dan belum diatur secara khusus dalam undang-undang, seperti perjanjian sewa beli, perjanjian kerjasama, perjanjian paket wisata dan lain sebagainya.^[9]

Dari penjelasan tersebut apabila ditinjau dalam KUHPerdara khususnya Buku III yang mengatur tentang perjanjian bernama maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengatur tentang hukum pengangkutan, ternyata di dalamnya tidak mengenal bentuk perjanjian mengenai perjalanan wisata darat ke ke Lombok dengan menggunakan fasilitas kendaraan darat berupa bus. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penyelenggaraan paket wisata yang menggunakan fasilitas sarana pengangkutan bus. Hal ini penting karena dengan mengetahui isi dari paket wisata yang mencakup unsur: obyek wisata/daya tarik wisata, transportasi darat, penyediaan jasa makanan-minuman, penyediaan akomodasi dan penyediaan jasa pramuwisata, maka akan dapat diketahui konstruksi hukumnya, sehingga ada kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan perjalanan wisata.

Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimanakah konstruksi hukum dari hubungan yang diadakan oleh PT Bintang Wisata Purwokerto sebagai biro perjalanan wisata dengan penumpang (perangkat desa se Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas)?”.

II. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif, dengan melakukan sinkronisasi antara asas-asas hukum perjanjian dengan peraturan perundang-undangan yaitu KUHPerdara, KUHD, Undang-undang No.10 Tahun 2009, dan berbagai literatur yang terkait. Data dianalisa secara kualitatif.

III. Hasil dan Pembahasan

Konstruksi yuridis perjanjian paket wisata antara PT Bintang Wisata Purwokerto sebagai biro perjalanan wisata dengan penumpang (perangkat desa se Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas).

Pengertian konstruksi hukum ialah cara penarikan peraturan hukum yang bersifat khusus atau yang bersifat rendah ke atas menjadi suatu peraturan yang bertingkat lebih tinggi yang bersifat lebih umum. ^[10]

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kemudian Pasal 1319 membagi perjanjian menjadi perjanjian bernama dan perjanjian tak bernama. Salah satu perjanjian bernama ialah perjanjian untuk melakukan pekerjaan, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1601 KUHPerdara yang menentukan: “Selain persetujuan-persetujuan untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang dijanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah; perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan”. Dari ketentuan pasal tersebut, dapat disimpulkan adanya tiga jenis perjanjian untuk melakukan pekerjaan yaitu perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu; perjanjian perburuhan, dan perjanjian pemborongan pekerjaan.

A. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu

Pengertian perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, undang-undang tidak memberikan definisi, sehingga penulis memberikan definisi menurut R.Subekti, bahwa perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu adalah perjanjian dimana satu pihak menghendaki dari pihak

⁹ Salim HS, 2005, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika), hlm.1

¹⁰ Suryo Wignyodipuro, (1989), *Pengantar & Asas Hukum Adat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.79

lawannya dilakukannya suatu pekerjaan untuk mencapai sesuatu tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah, sedang apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah kepada pihak lawan itu. Biasanya pihak lawan ini adalah seorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya ia juga sudah memasang tarif untuk jasanya itu dan upah biasanya dinamakan honorarium.^[11]

Dari rumusan di atas dapat diketahui unsur-unsur perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu ialah:

- a. ada dua pihak yang berjanji;
 - b. ada objek tertentu;
 - c. ada sesuatu tujuan yang hendak dicapai;
 - d. adanya pembayaran upah;
 - e. dilakukan oleh seorang ahli;
- ad.a). ada dua pihak yang saling berjanji

Dimana pihak kesatu penumpang (kepala desa se Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas) menyelenggarakan perjalanan wisata ke Lombok dengan pihak kedua PT Bintang Wisata Purwokerto sebagai biro perjalanan, dapat diketahui bahwa kualitas subyek dalam perjanjian telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan cakap untuk membuat perikatan. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya telah direalisasikan dalam bentuk dan objek perjanjian yang disepakatinya yakni perjanjian paket wisata, dan menyelenggarakan perjalanan wisata umum bagi penumpang (kepala desa se Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas) yang dilaksanakan selama tujuh hari (7) dari tanggal 16-21 Januari 2018 dengan menggunakan biro perjalanan wisata PT Bintang Wisata Purwokerto. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui, bahwa unsur pertama dari perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu telah terpenuhi.

ad.b). ada objek tertentu yang diperjanjikan

Dapat diketahui objek dari perjanjian ini adalah menyelenggarakan perjalanan wisata umum bagi penumpang (perangkat desa se Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas) yang dilaksanakan selama tujuh hari (7) dari tanggal 16-21 Januari 2018 dengan menggunakan biro perjalanan wisata PT Bintang Wisata Purwokerto. Dari hal tersebut dapat diketahui, bahwa unsur kedua dari perjanjian untuk melakukan jasa- jasa tertentu telah terpenuhi.

ad.c). adanya sesuatu tujuan yang hendak dicapai

Dapat diketahui bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam perjanjian ini adalah menyelenggarakan perjalanan wisata umum ke Lombok bagi penumpang (kepala desa se Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas), yang dilaksanakan selama tujuh hari (7) dari tanggal 16-21 Januari 2018 dengan kunjungan ke obyek wisata atau atraksi wisata Banyumulek, Sukarare, Desa adat Sade, Pantai Kuta, Pantai Tanjung A'an, Taman Nermada Gili (Mano/Air/Trawangan), pusat mutiara, pusat oleh-oleh khas, dan sebagainya. Untuk itu Pihak kedua menyediakan armada yang digunakan adalah satu unit Bus Pariwisata Tristar dengan fasilitas full AC, tape, video compact disc, televisi, dengan tempat duduk 53; serta menyediakan : makanan sebanyak 14 kali prasmanan/Box; penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, Padang Bai-Lembar PP; penginapan 2 malam (1 kamar isi 2/3); obyek sesuai kesepakatan; asuransi mega insurance; tour guide dan lokal guide ; fee driver dan crew; dokumen handycam (2 master); tol/parkir/retribusi. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa unsur ketiga dari perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu telah terpenuhi.

ad.d). adanya pembayaran upah

Dapat diketahui bahwa PT Bintang Wisata Purwokerto selaku biro perjalanan wisata berhak menerima biaya wisata/tour dari pihak kesatu sesuai kesepakatan kedua pihak, yaitu per orang

¹¹ R.Subekti, 1987, Op.Cit.

sebesar Rp 1.850.000. Dari hal tersebut dapat diketahui, bahwa unsur keempat dari perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu telah terpenuhi.

ad.e).dilakukan oleh seorang ahli

Dimana kewajiban PT Bintang Wisata Purwokerto selaku penerima pekerjaan adalah: menyelenggarakan perjalanan wisata umum bagi penumpang (perangkat desa se Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas) yang akan dilaksanakan selama tujuh hari (7) hari dari tanggal 16-21 Januari 2018. Wisata umum ini bertujuan ke Lombok dengan kunjungan ke obyek wisata atau atraksi wisata Banyumulek, Sukarare, Desa adat Sade, Pantai Kuta, Pantai Tanjung A'an, Taman Nermada Gili (Mano/ Air/Trawangan), pusat mutiara, pusat oleh-oleh khas, dan sebagainya Untuk itu pihak kedua menyediakan armada yang digunakan adalah satu unit Bus Pariwisata Tristar dengan fasilitas full AC, tape, video compact disc, televisi, dengan tempat duduk 53; serta menyediakan: makanan sebanyak 14 kali prasmanan/box; penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, Padang Bai-Lembar PP; penginapan 2 malam (1 kamar isi 2/3); obyek sesuai kesepakatan; asuransi mega insurance; tour guide dan lokal guide ; fee driver dan crew; dokumen handycam (2 master); tol/parkir/retribusi. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian ini dilakukan oleh seorang ahli di bidang kepariwisataan, oleh karena itu unsur kelima dari perjanjian untuk melakukan jasa-jsa tertentu telah terpenuhi.

B. Perjanjian Perburuhan

Perjanjian perburuhan diatur dalam Pasal 1601 a KUHPerdara, yang menentukan: "Perjanjian perburuhan ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain si majikan, untuk waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah".

R.Subekti berpendapat bahwa perjanjian perburuhan ialah perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya hubungan diperatas, yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah yang harus ditaati oleh yang lain¹² .

Dari rumusan diatas, maka dapat diketahui unsur-unsur dari perjanjian perburuhan, yaitu:

1. adanya dua pihak yang saling berjanji, yaitu antara buruh dan majikan;
2. adanya hubungan diperatas, yaitu hubungan antara buruh dan majikan berdasarkan mana pihak yang satu berhak memberikan perintah-perintah kepada pihak yang lain tentang bagaimana ia harus melakukan pekerjaannya;
3. ada pekerjaan yang akan dikerjakan;
4. dilakukan dalam jangka waktu tertentu atau sampai diakhiri oleh salah satu pihak;
5. adanya suatu janji atau upah yang diperjanjikan.

ad. 1). ada dua pihak yang saling berjanji, yaitu antara buruh dan majikan

Dimana pihak kesatu penumpang (perangkat desa se Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas) menyelenggarakan perjalanan wisata ke Lombok dengan pihak kedua PT Bintang Wisata Purwokerto yang tertuang dalam surat perjanjian paket wisata. Namun pihak tersebut bukanlah merupakan pihak majikan dan buruh, melainkan pihak-pihak ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama perangkat desa se Kecamatan Sumbang dan PT Bintang Wisata Purwokerto. Dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa unsur pertama dari perjanjian perburuhan tidak terpenuhi.

ad.2). adanya hubungan diperatas, yaitu suatu hubungan antara buruh dan majikan, berdasarkan mana pihak yang satu berhak memberikan perintah-perintah kepada pihak yang lain tentang bagaimana dia harus melakukan pekerjaan.

Berdasarkan perjanjian paket wisata antara penumpang (perangkat desa se Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas) dengan biro perjalanan wisata PT Bintang Wisata Purwokerto ini tidak ditemukan adanya suatu hubungan diperatas, oleh karena itu menunjukkan bahwa unsur kedua dari perjanjian perburuhan tidak terpenuhi.

¹² R.Subekti, 1987, op cit, hlm. 58

ad.3). ada pekerjaan yang akan dikerjakan (objek perjanjian).

Dapat diketahui bahwa ada pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam perjanjian, yaitu menyelenggarakan perjalanan wisata umum bagi penumpang (perangkat desa se Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas) yang akan dilaksanakan selama tujuh hari (7) hari dari tanggal 16-21 Januari 2018 dengan menggunakan biro perjalanan PT Bintang Wisata Purwokerto. Wisata umum ini bertujuan ke Lombok dengan kunjungan ke obyek wisata atau atraksi wisata Banyumulek, Sukarare, Desa adat Sade, Pantai Kuta, Pantai Tanjung A'an, Taman Nermada Gili (Mano/ Air/Trawangan), pusat mutiara, pusat oleh-oleh khas, dan sebagainya. Untuk itu pihak kedua menyediakan armada yang digunakan adalah satu unit Bus Pariwisata Tristar dengan fasilitas full AC, tape, video compact disc, televisi, dengan tempat duduk 53; serta menyediakan: makanan sebanyak 14 kali prasmanan/box ; penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, Padang Bai-Lembar PP; penginapan 2 malam (1 kamar isi 2/3); obyek sesuai kesepakatan; asuransi mega insurance; tour guide dan lokal guide ; fee driver dan crew; dokumen handycam (2 master); tol/parkir/retribusi. Dari hal tersebut dapat diketahui, bahwa unsur ketiga dari perjanjian perburuhan telah terpenuhi.

ad.4). dilakukan dalam jangka waktu tertentu atau sampai diakhiri oleh salah pihak.

Dapat diketahui bahwa perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama tujuh hari (7) hari dari tanggal 16-21 Januari 2018. Dari hal tersebut dapat diketahui, bahwa unsur keempat dari perjanjian perburuhan telah terpenuhi.

ad.5). adanya suatu gaji atau upah yang dijanjikan

Dapat diketahui adanya suatu gaji atau upah yang diperjanjikan dalam perjanjian ini, yaitu biro perjalanan wisata PT Bintang Wisata Purwokerto selaku pihak kedua berhak menerima biaya wisata/tour dari pihak kesatu sesuai kesepakatan kedua pihak, yaitu per orang sebesar Rp 1.850.000. Hal ini dapat diketahui bahwa untuk keempat dari perjanjian perburuhan telah terpenuhi.

C. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan.

Pengertian perjanjian pemborongan pekerjaan diatur dalam Pasal 1601 b KUHPerdara yang menentukan: "Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain, pihak yang memborongkan dengan menerima suatu harga yang ditentukan".

Menurut R.Subekti ^[13] : "Perjanjian pemborongan pekerjaan ialah suatu perjanjian antara seorang (pihak yang memborongkan pekerjaan) dengan seorang lain (pihak yang memborong pekerjaan) dimana pihak pertama menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan, atas pembayaran suatu jumlah uang tertentu sebagai harga pemborongan".

Berdasarkan rumusan di atas, maka dapat diketahui unsur-unsur dari perjanjian pemborongan pekerjaan, yaitu:

1. ada dua pihak yang berjanji (pihak yang memborongkan dan pihak yang memborong pekerjaan);
2. ada objek tertentu yang diperjanjikan;
3. ada sesuatu hasil karya tertentu;
4. ada sejumlah pembayaran uang sebagai harga pemborongan.

ad.1). ada dua pihak yang berjanji, yaitu pihak yang memborongkan pekerjaan dan pihak yang memborong pekerjaan.

Dimana pihak kesatu penumpang (perangkat desa se Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas) menyelenggarakan perjalanan wisata ke Lombok dengan pihak kedua PT Bintang Wisata Purwokerto yang tertuang dalam perjanjian paket wisata, namun pihak tersebut bukanlah merupakan pihak yang memborongkan pekerjaan dan yang memborong pekerjaan, melainkan pihak-pihak tersebut bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama kepala desa dan PT Bintang

¹³ R.Subekti, (1987), op cit, hlm.59

Wisata Purwokerto. Dari hal tersebut dapat diketahui, bahwa unsur keempat dari perjanjian perburuhan tidak terpenuhi.

ad.2). ada objek tertentu yang diperjanjikan

Dapat diketahui bahwa ada pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam perjanjian, yaitu menyelenggarakan perjalanan wisata umum bagi penumpang (kepala desa se Kecamatan Sumbang) yang akan dilaksanakan selama tujuh hari (7) hari dari tanggal 16-21 Januari 2018 dengan menggunakan biro perjalanan PT Bintang Wisata Purwokerto. Wisata umum ini bertujuan ke Lombok dengan kunjungan ke obyek wisata atau atraksi wisata Banyumulek, Sukarare, Desa adat Sade, Pantai Kuta, Pantai Tanjung A'an, Taman Nermada Gili (Mano/Air/Trawangan), pusat mutiara, pusat oleh-oleh khas, dan sebagainya. Untuk itu pihak kedua menyediakan armada yang digunakan adalah satu unit Bus Pariwisata Tristar dengan fasilitas full AC, tape, video compact disc, televisi, dengan tempat duduk 53, serta menyediakan: makanan sebanyak 14 kali prasmanan/box ; penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, Padang Bai-Lembar PP; penginapan 2 malam (1 kamar isi 2/3); obyek sesuai kesepakatan; asuransi mega insurance; tour guide dan lokal guide ; fee driver dan crew; dokumen handycam (2 master); tol/parkir/retribusi. Dari hal tersebut dapat diketahui, bahwa unsur ketiga dari unsur kedua dari perjanjian pemborongan pekerjaan telah terpenuhi.

ad.3). ada sesuatu hasil pekerjaan tertentu

Dapat diketahui bahwa wisata umum ini bertujuan ke Lombok dengan kunjungan ke obyek wisata atau atraksi wisata Banyumulek, Sukarare, Desa adat Sade, Pantai Kuta, Pantai Tanjung A'an, Taman Nermada Gili (Mano/Air/ Trawangan), pusat mutiara, pusat oleh-oleh khas dan sebagainya. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa unsur ketiga dari perjanjian pemborongan pekerjaan telah terpenuhi.

ad.4). ada sejumlah uang sebagai harga pemborongan

Dapat diketahui adanya suatu gaji atau upah yang diperjanjikan dalam perjanjian ini, yaitu PT Bintang Wisata Purwokerto selaku pihak kedua berhak menerima biaya wisata/tour dari pihak kesatu sesuai kesepakatan kedua pihak yaitu per orang sebesar Rp 1.850.000 untuk jumlah peserta sebanyak 30 orang, akan tetapi suatu gaji atau upah yang diperjanjikan bukanlah sebagai harga pemborongan. Dari hal tersebut dapat diketahui, bahwa unsur keempat dari perjanjian pemborongan pekerjaan tidak terpenuhi .

Berkaitan dengan perjanjian jasa-jasa tertentu HFA Vollmar menegaskan bahwa apabila "perjanjian untuk melakukan pekerjaan" tidak termasuk dalam pengertian "perjanjian kerja/perburuhan" ataupun tidak pula termasuk dalam pengertian "perjanjian pemborongan". maka itu adalah "perjanjian melakukan jasa-jasa tertentu".^[14] Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, adalah perjanjian yang bukan perjanjian kerja/perburuhan, bukan perjanjian pemborongan, dan bukan pula perjanjian pemberian perintah (kuasa). Sesuai pendapat J.Satrio bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri.^[15] dapat disimpulkan bahwa konstruksi hukum perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu dapat dirumuskan sebagai berikut: perjanjian dimana satu pihak mengikatkan diri untuk melakukan beberapa pekerjaan tertentu untuk mencapai sesuatu tujuan, dan pihak yang lain untuk membayar upah yang telah dijanjikan.

Kemudian Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menentukan bahwa: wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

¹⁴ HFA Vollmar, (1984), *Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid II Cetakan I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.340

¹⁵ J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti), hlm. 21

Apabila bunyi ketentuan tersebut dan pendapat R.Subekti dan HFA Vollmar dihubungkan dengan perjanjian paket wisata yang berisi kesepakatan tentang penyelenggaraan perjalanan wisata yang di dalamnya berisi minimal dua perjanjian jasa atau lebih, maka dapat disimpulkan bahwa konstruksi perjanjian paket wisata adalah perjanjian dimana biro perjalanan wisata mengikatkan diri untuk melakukan jasa-jasa atau pekerjaan pengangkutan, akomodasi, makan/minum, penginapan, penyeberangan dan menikmati obyek/atraksi wisata dalam rangka penyelenggaraan wisata dan pihak yang lain untuk membayar upah yang telah diperjanjikan.

IV. Penutup

Konstruksi Hukum dari hubungan yang diadakan oleh CV Putra Wisata dengan Fakultas Hukum UNWIKU Purwokerto termasuk perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, yaitu perjanjian paket wisata dimana CV Putra Wisata mengikatkan diri untuk melakukan jasa-jasa atau pekerjaan pengangkutan, akomodasi, makan/minum, penginapan, penyeberangan dan menikmati obyek/atraksi wisata dalam rangka penyelenggaraan wisata dan pihak yang lain untuk membayar upah yang telah diperjanjikan.

Daftar Pustaka

- J, Mulyadi A. Kepariwisata dan Perjalanan. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2012
Purwusutjipto, HMN. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3. Djamba tan. Jakarta. 1991
Pitana, I Gde, et al. Pengantar Ilmu Pariwisata. CV Andi Offset. Yogyakarta. 2009
Satrio, J. Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I. PT Citra Aditya Bhakti. Bandung. 1995
----- . Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya. PT Citra Aditya Bhakti. Bandung. 1993
Subekti, R. Hukum Perjanjian. PT Intermedia. Bandung. 1987
Salim, HS. Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat. Sinar Grafika. Jakarta. 2005
Vollmar, HFA. Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid II Cetakan I. Rajawali Pers. Jakarta. 1984
Wignyodipuro, Suryo. Pengantar dan Asas Hukum Adat. Rajagrafindo. Jakarta. 1989
Yoeti, Oka A. Ilmu Pariwisata, Sejarah, Perkembangan dan Prospeknya. PT Perca. Bandung. 2006
----- . Pengantar Ilmu Kepariwisata. Bnadung: Angkasa. Bandung. 1987
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
<http://raymondfrans63.wordpress.com/2011/10/2013/dasar-dasar-pariwisata/> diakses tanggal 9 Juli 2020
Luh Putu Swandewi, et.all. Perencanaan Paket Wisata Tirta Di Kabupaten Buleleng. Jurnal IPTA ISSN : 2338-8633 Vol. 2 No. 1, 2014